



**SALINAN**

**BUPATI TOBA SAMOSIR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR**

**NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG  
PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 185 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk efektifitas dan efisiensi kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pengeluaran Belanja Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditetapkan batas jumlah SPP-UP dan SPP-TU;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) dan jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Toba Samosir.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toba Samosir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebahagian tugas BUD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah, yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan melalui PPKD selaku BUD untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah sejumlah uang pengganti UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung maupun uang persediaan.

## **BAB II**

### **SYARAT DAN KETENTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Uang Persediaan**

##### **Pasal 2**

Setiap SKPD dapat diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dihunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 3**

Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP berdasarkan pagu anggaran SKPD atas Permintaan Bendahara Pengeluaran.

##### **Pasal 4**

Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP.

##### **Pasal 5**

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

##### **Pasal 6**

Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud digunakan (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA SKPD.

##### **Pasal 7**

Sisa UP yang masih ada pada Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke RKUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa UP, oleh BUD dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai dengan kode rekening yang ditetapkan.

##### **Pasal 8**

- (1) UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
  - a. belanja langsung pada jenis belanja 5.2.1 (belanja pegawai);
  - b. belanja langsung pada jenis belanja 5.2.2 (belanja barang dan jasa) dengan pelaksanaan swakelola dan/atau pengadaan barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. belanja langsung pada jenis belanja 5.2.3 (belanja modal) dengan pelaksanaan swakelola dan/atau pengadaan barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) UP tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

##### **Pasal 9**

- (1) Uang Persediaan (UP) diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan (UP) maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan (UP) maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah).

- (3) Uang Persediaan (UP) diberikan setinggi-tingginya 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan Uang Persediaan (UP) maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- (4) Uang Persediaan (UP) diberikan setinggi-tingginya 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu anggaran SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

#### **Pasal 10**

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan khusus bagi beberapa SKPD yang dinilai memiliki beban kerja berat, cakupan kerja luas maupun pelaksanaan tindakan yang harus segera ditanggulangi dan berhubungan dengan pelayanan publik yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Porsea (RSUD), Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Toba Samosir dapat diberikan pertimbangan dengan memberikan Uang Persediaan (UP) setinggi-tingginya 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu yang diizinkan.

#### **Pasal 11**

Besaran UP pada SKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 12**

Perubahan besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Ganti Uang Persediaan**

#### **Pasal 13**

- (1) GU Persediaan atau pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari UP yang diterima.
- (2) Dokumen GU harus didukung dengan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

### **Bagian Ketiga Tambahan Uang Persediaan**

#### **Pasal 14**

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan UP.

#### **Pasal 15**

BUD dapat memberikan Tambahan UP untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP.

#### **Pasal 16**

Syarat untuk mengajukan Tambahan UP :

- a. tambahan UP untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
- b. digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban Tambahan UP lebih satu bulan menjadi kewenangan Bupati.
- e. permohonan dispensasi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban Tambahan UP sebagaimana dimaksud huruf d, diajukan oleh PA dengan disertai alasan yang jelas.

**Pasal 17**

- (1) Dalam mengajukan permintaan Tambahan UP, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian rencana penggunaan dana, kode rekening belanja yang dimintakan Tambahan Uang Persediaan.
- (2) Surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

**Bagian Keempat**  
**Uang Tunai Di Bendahara**

**Pasal 18**

Batasan uang tunai di brankas bendahara pengeluaran SKPD maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 10 Januari 2018

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

dto

**DARWIN SIAGIAN**

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 10 Januari 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR . /

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**LUKMAN JANTI SIAGIAN**  
NIP. 19750804 200502 1 002

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 JANUARI 2018

TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kode	SKPD	Pagu Belanja Langsung (Rp)	Pagu sebagai dasar perhitungan UP (Rp)	Besaran UP (Rp)	Ket.
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	26.620.000.000	13.709.000.000	761.611.000	
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	45.097.727.000	14.307.547.500	794.863.000	
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Porsea	19.671.000.000	3.029.410.000	168.300.000	
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.142.260.000	4.577.068.293	190.711.000	
5	1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.861.081.000	3.041.301.000	126.720.000	
6	1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.651.632.000	1.651.632.000	91.757.000	
7	1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	3.843.914.000	2.055.914.000	100.000.000	
8	1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.860.916.000	1.687.894.300	93.771.000	
9	1.06.01	Dinas Sosial	2.850.000.000	2.350.592.500	100.000.000	
10	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	4.075.225.000	3.293.066.500	137.211.000	
11	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.334.450.977	1.612.230.977	89.568.000	
12	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	5.283.953.000	3.003.134.000	125.130.000	
13	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.329.128.000	2.383.868.000	100.000.000	
14	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.464.000.000	3.464.000.000	144.333.000	
15	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.156.603.200	5.936.720.200	200.000.000	
16	2.09.01	Dinas Perhubungan	5.059.345.750	3.135.345.750	130.639.000	
17	2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.381.499.000	1.755.940.000	97.552.000	
18	2.11.01	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	13.317.489.000	3.432.084.000	143.003.000	
19	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.550.000.000	1.550.000.000	86.111.000	
20	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.933.618.000	1.731.618.000	96.201.000	
21	3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.508.000.000	1.931.600.000	100.000.000	
22	3.03.01	Dinas Pertanian dan Perikanan	22.797.857.000	3.366.500.000	140.270.000	
23	4.01.03	Sekretariat Daerah	30.720.861.000	24.054.334.000	1.336.351.000	
24	4.01.04	Sekretariat DPRD	21.356.832.000	17.869.272.000	992.737.000	
25	4.01.05	Kecamatan Balige	1.200.000.000	1.200.000.000	66.666.000	
26	4.01.06	Kecamatan Tampahan	490.000.000	490.000.000	40.833.000	
27	4.01.07	Kecamatan Laguboti	650.000.000	650.000.000	50.000.000	
28	4.01.08	Kecamatan Silaen	520.000.000	520.000.000	43.333.000	
29	4.01.09	Kecamatan Habinsaran	750.000.000	750.000.000	50.000.000	
30	4.01.10	Kecamatan Borbor	500.000.000	500.000.000	41.666.000	
31	4.01.11	Kecamatan Nassau	490.000.000	490.000.000	40.833.000	
32	4.01.12	Kecamatan Sigumpar	490.000.000	490.000.000	40.833.000	
33	4.01.13	Kecamatan Porsea	800.000.000	800.000.000	50.000.000	
34	4.01.14	Kecamatan Siantar Narumonda	480.000.000	480.000.000	40.000.000	
35	4.01.15	Kecamatan Uluan	500.000.000	500.000.000	41.666.000	
36	4.01.16	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	450.000.000	450.000.000	37.500.000	

No	Kode	SKPD	Pagu Belanja Langsung (Rp)	Pagu sebagai dasar perhitungan UP (Rp)	Besaran UP (Rp)	Ket.
37	4.01.17	Kecamatan Lumban Julu	500.000.000	500.000.000	41.666.000	
38	4.01.18	Kecamatan Ajibata	600.000.000	600.000.000	50.000.000	
39	4.01.19	Kecamatan Parmaksian	450.000.000	450.000.000	37.500.000	
40	4.01.20	Kecamatan Bonatua Lunasi	450.000.000	450.000.000	37.500.000	
41	4.02.01	Inspektorat Daerah	3.205.022.700	3.205.022.700	133.542.000	
42	4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.506.813.448	4.186.403.448	174.433.000	
43	4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.383.192.000	8.791.102.000	293.036.000	
44	4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	5.311.755.000	3.117.555.000	129.898.000	
JUMLAH			417.594.175.075	153.550.156.168	7.787.744.000	

BUPATI TOBA SAMOSIR,

dto

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB  
LUKMANIANTI SIAGIAN  
NIP. 199308042005021002